

HONORARIUM ADVOKAT DALAM AKAD *IJĀRAH BIL 'AMĀL*
(Studi Penelitian di Law Firm Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUFADHDHAL
NIM. 170102118

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1442 H

HONORARIUM ADVOKAT DALAM AKAD *IIĀRAH BIL 'AMĀL*
(Studi Penelitian di Law Firm Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Mufadhdhal
NIM. 170102118
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004



Azka Amalia Jihad, M.Ei
NIP. 199102172018032001

HONORARIUM ADVOKAT DALAM AKAD IJĀRAH BIL 'AMĀL
(Studi Penelitian di Law Firm Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada hari/tanggal: Rabu, 25 Juli 2023 M.
7 Muharram 1445 H.

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris



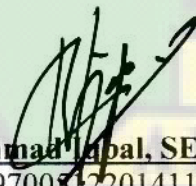
Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004



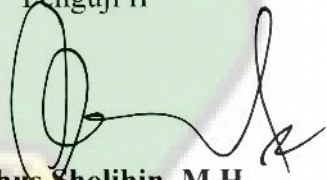
Azka Amalia Jihad, M.Ei
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Penguji II

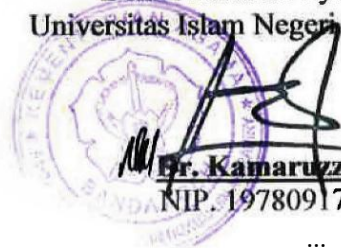


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP. 197005122014111001



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311010219031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufadhdhal
NIM : 170102118
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang menyatakan,




Mufadhdhal

ABSTRAK

Nama : Mufadhdhal
NIM : 170102118
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Honorarium Advokat Dalam Akad *Ijarah Bil Amal* (Studi Penelitian di law firm Banda Aceh)
Tanggal munaqasyah : 25 Juli 2023 M/7 Muharram 1445H
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.Ei
Kata Kunci : Honorarium, Advokat, Akad *Ijarah Bil 'Amal*

Di era yang semakin modern ini advokat sangat dibutuhkan sebagai penasihat hukum atau layanan hukum bagi publik atau klien yang berurusan dengan masalah eksistensial. Advokat yang menetapkan mengenai besaran *fee* yaitu atas dasar kesepakatan antara advokat dengan klien dan belum adanya pengaturan yang jelas dalam undang-undang yang menerapkan mekanisme *fee* dan menentukan besarnya secara rasional yang dibebankan oleh advokat kepada kliennya, pengguna jasa hukum, dan penulis sama-sama mempersoalkan mekanisme pemberian honorarium kepada advokat yang dibayar oleh pengguna jasa hukum. penelitian pada skripsi ini untuk mengetahui, *Pertama*, bagaimana mekanisme penetapan honorarium terhadap advokat pada law firm di Banda Aceh? *Kedua*, bagaimana tinjauan akad *ijarah bil 'amā* / terhadap mekanisme penetapan honorarium advokat pada Law Firm di Banda Aceh?. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, mekanisme penetapan honorarium yang sama terhadap advokat pada setiap kantor advokat yang telah penulis teliti seperti kesepakatan dalam bentuk uang tunai di awal atau sistem kontrak, pembayaran bertahap, ada juga pembayaran dibayarkan dengan sistem persentase sesuai dengan kesepakatan apa yang akan di terapkan oleh kedua belah pihak. *Kedua*, Profesi advokat sendiri dalam fiqh muamalah termasuk dalam *ijarah bil amal* kerana memberikan jasa dalam bentuk pelayanan hukum dan pengguna jasa memberikan bayaran sebagai balasan dan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik tertulis maupun tidak. berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian honorarium dan tinjauan akad *ijarah bil aamal* terhadap mekanisme penetapan honorarium advokat pada beberapa kantor advokat di Banda Aceh yang telah penulis teliti sudah sesuai dengan nilai upah dalam akad *ijarah bil al amal*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "**HONORARIUM ADVOKAT DALAM AKAD IJARAH BIL AMAL (Studi Penelitian di Law Firm Banda Aceh)**".

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Dalam penulisan karya Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam membimbing demi kesempurnaan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ibu Azka Amalia Jihad, M.Ei selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

3. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda M. Hasbi dan Ibunda Cut Ernawati, serta keluarga saya dan juga kerabat keluarga saya yang telah memberikan dukungan, dorongan dalam bentuk serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Serta ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemagati dan menemani setiap waktu dan seluruh teman-teman HES¹⁷ yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi di HIMAHESA Fakultas Syariah dan Hukum. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis,

Mufadhdhal

TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	“	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
اُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رمى : *yaqūlu* يقول : *qīla* قيل : *ramā* رمى

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

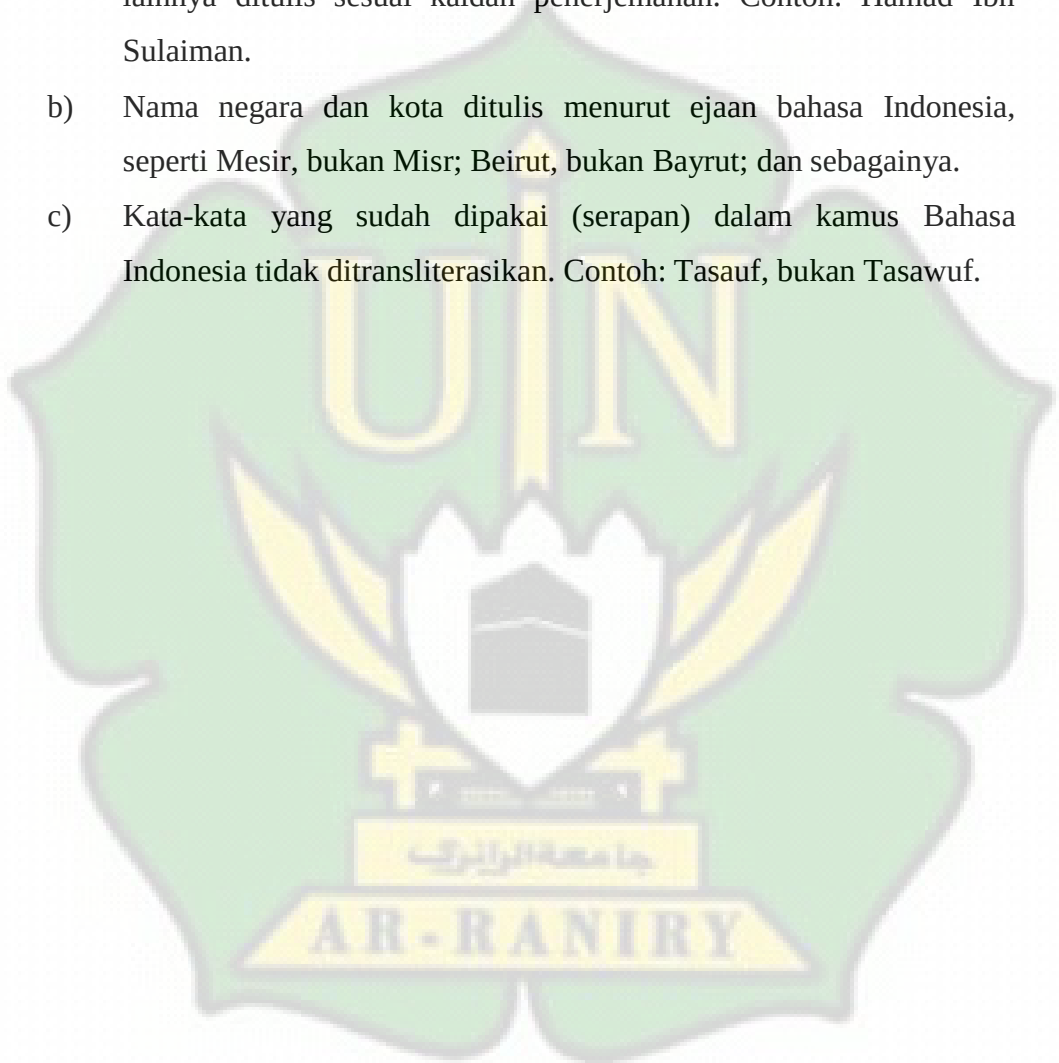
الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- a) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	13
1. Pendekatan penelitian	13
2. Jenis penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan validitas data	15
6. Teknik analisis data	15
7. Pedoman penulisan	15
G. Sistematika Penulisan	16

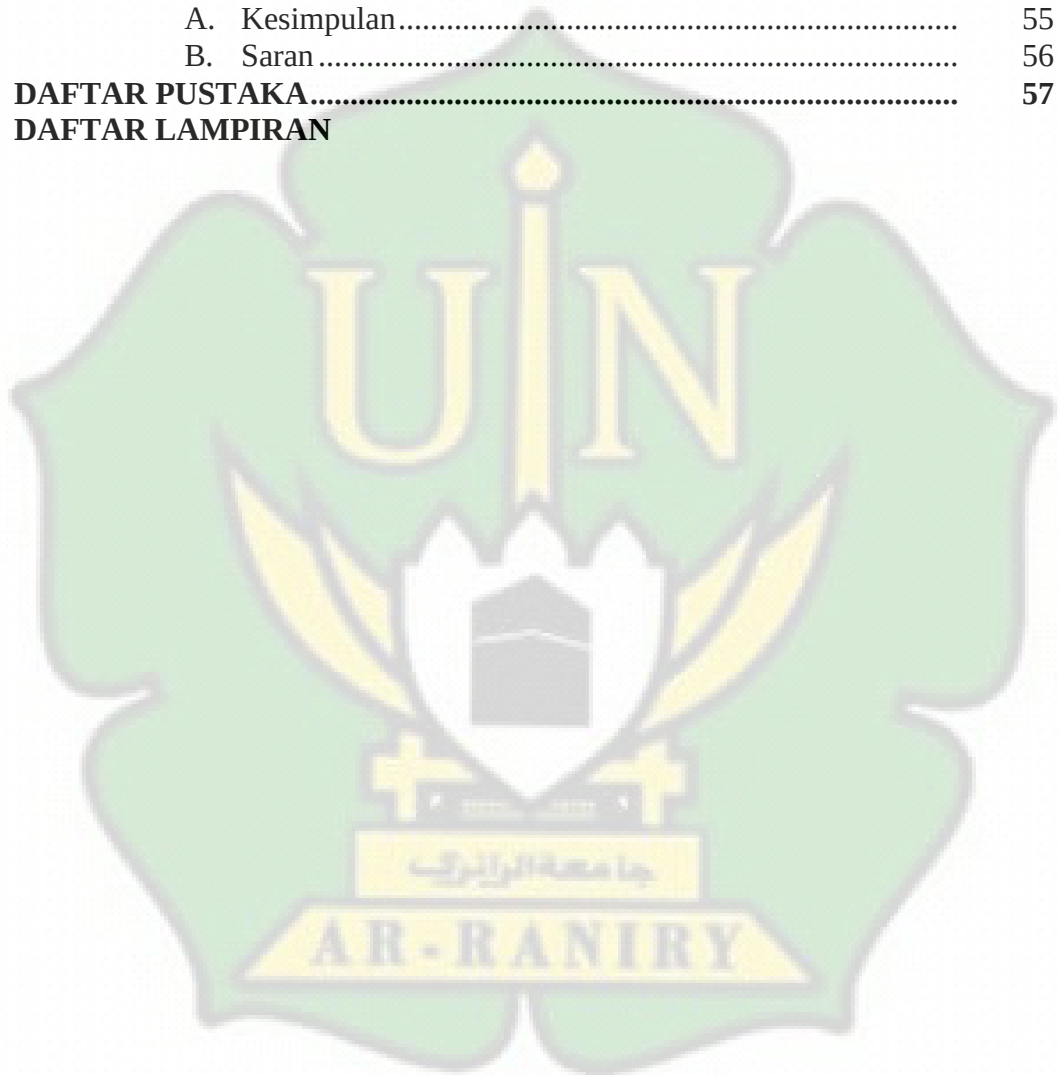
BAB DUA: KONSEP UPAH DAN HONORARIUM DALAM AKAD *IJARAH BIL AMAL*

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah Bil aAmal</i>	17
B. Pengertian Honorarium advokat dalam <i>Ijarah Bil aAmal</i>	24
C. Ruang Lingkup dan Syarat Keabsahan Honorarium Advokat	
Dalam Akad <i>Ijarah bil aamal</i>	27
D. Perspektif Fuqaha Tentang Upah Dalam Akad <i>Ijārah Bil 'Amāl</i>	32
E. Honorarium Advokat Dalam UU No.18 Tahun 2003	36

BAB TIGA: HONORARIUM ADVOKAT DALAM AKAD *IJARAH BIL AMAL*

A. Gambaran Umum Law Firm di Banda Aceh.....	39
B. Mekanisme Penetapan Honorarium Terhadap Advokat	

Pada Law Firm di Banda Aceh.....	41
C. Tinjauan Akad <i>Ijarah Bil alAmal</i> Terhadap Mekanisme Penetapan Honorarium Advokat Pada Law Firm di Banda Aceh.....	50
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB SATU PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengacara sangat dibutuhkan sebagai penasihat hukum atau layanan hukum bagi publik atau klien yang berurusan dengan masalah eksistensial. Advokat adalah pemberi jasa hukum yang bertugas dan berfungsi sebagai pendamping, pemberi nasehat hukum atau bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Ketika dia memberikan layanan hukum, dia dapat memberikannya secara cuma-cuma atau berdasarkan biaya dari kliennya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus menjaga hubungan baik dengan kliennya.¹

Dalam hukum Islam, honorarium pengacara bisa disebut *Ijarah* atau gaji. Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upah adalah pada saat pekerjaan itu berakhir. Upah (*ujrah*) adalah sesuatu yang harus dibayar oleh penyewa sebagai imbalan atas keuntungan yang diperoleh. Dilihat dari *fee* advokat ada hal yang perlu dibahas, ternyata tidak banyak ulama yang membahas tentang *fee* advokat boleh atau tidak jika *fee* tersebut diperoleh dari klien yang sedang menjalani proses pidana atau kasus lain yang menurut syariat Islam. hukum menghasilkan uang dengan ketidakwajaran, karena kliennya, bagaimanapun, mendapatkan uang dengan cara yang salah dengan secara paksa dan melawan hukum mengambil hak orang lain.

Di Indonesia, perjalanan profesi hukum merupakan perilaku etis yang terhormat dan berkepribadian dari seorang advokat. Pengacara termasuk dalam kalangan profesional, yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan dalam menjalankan profesinya menetapkan standar etika untuk

¹ Rahmad Rosyidi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17.

menjalankan profesi mereka dan menghindari kesalahan profesional.² Kode Etik Advokat berkaitan dengan kepribadian seorang Advokat secara umum, yang meliputi hubungan Advokat-Klien. Peraturan Kode Etik Profesi Hukum Indonesia dan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 mengatur tentang tidak terbatasnya fee, termasuk klien yang diduga melakukan tindak pidana atau hal lainnya. Selain itu, Kode Etik Pengacara juga menyatakan kerahasiaan pengacara terhadap kliennya.³ Kerahasiaan ini menunjukkan adanya kedekatan antara advokat dengan kliennya, yang membuat advokat sulit untuk mengungkapkan harta kekayaan kliennya yang diduga hasil tindak pidana.⁴

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa asal perbuatan manusia terikat oleh hukum syara'. Hukum syari'at tentang perbuatan manusia adalah hukum yang dipahami dalam bentuk permintaan atau pilihan. Hal ini menjadi ruang lingkup pembagian gugatan terhadap perbuatan manusia, yang terdiri dari lima macam (*al-ahkam al-khamsah*), yaitu *ijab* (wajib), *nadb* (sunnah), *ibahah* (diperbolehkan), *karahah* (ditinggalkan), *tahrim* (larangan). Memberikan upah secara umum kepada seseorang atas kerja kerasnya diperbolehkan (*ibahah*) dalam hukum Islam.⁵ Allah menegaskan upah dalam surat Al-Qur'an at-Taubah: 105, an-Nahl: 97. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Pendanaan Ijarah juga menyatakan bahwa boleh melakukan pembayaran honorarium untuk mendapatkan jasa pihak

² Eka Martiana Wulansari, "Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10 No.1 – Maret 2013, 35.

³ Michael Wood, "Introductory Remarks by Michael Wood", *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106 (March 2012), hlm. 154.

⁴ Dr. Rohidin, S.H, M.Ag., *Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, Cet.1 2016).

⁵ Ahmad Abu Sarhan wa' Ali ' Abd Allah Abu Yahya, *Faskh al-ijarah bil al-'Uzr fi al-Fiqh al-Islami, Ulum al-Shari'ah wa al-Qanun*, (2013), hlm. 112.

lain. yang melakukan pekerjaan tertentu.⁶ Menurut Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharyani, menyewakan gaji untuk jasa *litigasi* (pengacara) diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *ijarah* (sewa) dimana besaran gaji yang dibayarkan tergantung pada jangka waktu perselisihan. dan frekuensi audiensi. Juga dapat digolongkan dalam kategori *ju'alah* (kompetisi) jika memenangkan perkara dan menyelesaikan perselisihan.⁷

Ijarah adalah akad dimana manfaat sesuatu dipertukarkan dengan suatu imbalan tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian *ijarah*. Pertama, ulama Asy-Syafi'iyah menjelaskan bahwa *Ijarah* adalah akad untuk manfaat tertentu yang dimaksudkan dan diperbolehkan dengan imbalan tertentu. Kedua, ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad pemberian hak milik atas manfaat suatu barang yang dikuasakan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang tidak berasal dari manfaatnya. Ketiga, *Ijarah* adalah akad pelaksanaan berupa harta.⁸

Ada yang menerjemahkan *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah dan gaji), yaitu keuntungan dari tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sewa, yaitu keuntungan dari barang. Tujuan hukum *ijarah* adalah untuk memudahkan kehidupan sosial masyarakat. Ada yang punya uang tapi tidak bisa bekerja, malah ada orang yang punya tenaga dan butuh uang. Dengan adanya *ijarah*, keduanya saling menguntungkan. Dengan *ijarah*, kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha (*ijarah*) merupakan akad yang bersifat *implisit* atau manfaat

⁶ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 59.

⁷ al-Sadiq ' Abd ar-Rahman al-Gharyani, *Fatawa al-Mu'amalat al-Sha'i'ah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2003), hlm. 32.

⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhhisar*, (Surabaya: Dar Al-ilmi, tth), Juz. 1, hlm. 249.

menukarkan sesuatu dengan memberikan beberapa pertimbangan yang telah disepakati.

Muslim Muhammad Yusuf juga mengatakan bahwa advokat berhak berupa honorarium atas pekerjaan yang dilakukan sepanjang karirnya. Salah satu hak pengacara adalah mendapatkan bayaran yang telah disepakati saat pekerjaan selesai dan menerima bayaran sebelum keringat mengering. Pengacara yang telah menyelesaikan pekerjaannya berhak dan mendapatkan lebih dari honorarium yang dikeluarkan sendiri karena fee tersebut adalah harga dari pekerjaannya. Oleh karena itu, adalah ilegal bagi orang untuk menunda gaji seseorang yang bekerja untuk mereka. Kemudian Anda akan menanggung semua biaya yang dikeluarkan selama proses hukum.⁹

Senada dengan Muslim Muhammad Yusuf, dari perspektif hukum positif Indonesia, Muhammad Rustamaji mengatakan bahwa seorang advokat berhak mendapatkan imbalan atas jerih payahnya dalam mendampingi klien. Kegiatan advokat yang menerima honorarium sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang advokat tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup badan hukum pidana. Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang sebagai subjek hukum dapat dituntut berdasarkan norma yang tidak tertulis, tidak ada tindak pidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini terkait erat dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.¹⁰ Tidak ada aturan khusus untuk menetapkan biaya pengacara untuk layanan hukum. Namun secara umum tujuan pelayanan hukum ditentukan berdasarkan beberapa variabel, seperti pada tingkat kerumitan perkara serta nilai perkara itu sendiri Tidak ada komponen atau

⁹ Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*, (Ciputat Timur: A Empat, 2015).

¹⁰ Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, (Depok: Prenada Media Group, 2018).

persentase tertentu dalam perhitungan biaya. Biaya penanganan suatu kasus pada dasarnya merupakan kesepakatan antara pengacara dan klien. jumlah biaya yang disepakati harus dibayar oleh klien terlepas dari apakah kasusnya menang atau tidak.

Pada tahun 2020, 2 kasus ditangani oleh firma hukum jeb law firm kantor Batoh. Sedangkan pada tahun 2021 hanya ada 1 kasus. Mekanisme pembayaran honorarium advokat di Jeb law firm Batoh melalui beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Pembayaran pertama dilakukan oleh klien selama ujian dan dibayar sebagian, kemudian sebagian lagi dibayarkan selama proses dan, untuk keputusan akhir, biaya dibayar penuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran atau besaran *fee* tersebut diakibatkan oleh bobot perkara. Semakin banyak saksi yang harus didengar dan semakin kompleks kasusnya, semakin tinggi biaya yang dibutuhkan. Di sisi lain, jika saksi sedikit dan tidak banyak, dan kasusnya tidak terlalu rumit, biaya yang diberikan juga akan lebih rendah.¹¹

Faktor lain yang mempengaruhi biaya pengacara dipengaruhi oleh pengalaman pengacara menangani perkara. Firma hukum memberikan tarif yang berbeda untuk calon pengacara. Tingkat reputasi masing-masing firma hukum di dunia hukum juga mempengaruhi mekanisme pembentukan honorarium pengacara. Maka dari itu, faktor penentu berapa besaran *fee* pengacara, agar klien yakin mencapai kesepakatan adalah dengan melihat jam terbang pengacara tersebut.

Merujuk hanya pada pasal 21 UU No 18 Tahun 2013 tentang Advokat yang menetapkan mengenai besaran *fee* yaitu atas dasar kesepakatan antara advokat dengan klien dan belum adanya pengaturan yang jelas dalam undang-undang yang menerapkan mekanisme *fee* dan

¹¹ Wawancara dengan Junaikar, Advokat dan Konsultan Hukum Jeb Law Firm Batoh, pada tanggal 23 Maret 2022, di Batoh.

menentukan besarnya secara rasional. dibebankan oleh advokat kepada kliennya, advokat terkemuka, pengguna jasa hukum, dan penulis sama-sama mempersoalkan mekanisme pemberian honorarium kepada advokat yang dibayar oleh pengguna jasa hukum. Hal ini sangat penting karena mempengaruhi keberlangsungan penggunaan jasa hukum oleh klien.

Dengan pedoman pelaksanaan yang jelas oleh pengacara dalam menerapkan biaya yang harus dibayar oleh klien, akan memudahkan klien untuk mempertimbangkan dan menggunakan jasa hukum pengacara. Di sisi lain, penerapan mekanisme yang jelas juga akan menguntungkan pengguna jasa hukum untuk meminimalisir diskriminasi antar pengguna jasa hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah mekanisme pemberian honorarium terhadap advokat serta bagaimana tinjauan akad *ijārah bil 'amāl* terhadap honorarium tersebut. Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul **“Honorarium Advokat Dalam Akad *Ijā rah Bil ' Amā l'*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan honorarium terhadap advokat pada law firm di Banda Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijā rah bil ' amā l'* terhadap mekanisme penetapan honorarium advokat pada Law Firm di Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas, maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan honorarium kepada advokat pada law firm di Banda Aceh.
2. Untuk mengkaji tinjauan akad ijarah bil amal terhadap honorarium advokat.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substansi tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Definisi operasional variabel ini bertujuan untuk membatasi maksud dan membuat pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini. Berikut istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Honorarium

Honorarium atau yang biasa disebut dengan honor merupakan pembayaran yang diberikan kepada PNS ataupun non PNS yang terlibat dalam kegiatan pelayanan dan pembangunan di bidang pemerintahan.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer) upah di luar gaji.¹³

Berdasarkan menurut uraian diatas maka honorarium ialah pembayaran yang diberikan kepada PNS atau non PNS sebagai imbalan

¹² <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/honorarium> diakses pada tanggal 15 januari 2022 pukul 24:17 WIB.

¹³ <https://kbbi.web.id/honorarium> diakses pada tanggal 15 januari 2022 pukul 24:30 WIB.

upah atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang PNS atau non PNS di luar gaji.

2. Advokat

Advokat adalah orang yang profesinya memberikan jasa hukum, baik yudisial maupun ekstrapudisial, yang memenuhi undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jasa hukum advokat berupa memberikan nasihat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membimbing, membela, dan melakukan perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.¹⁴

3. Akad *Ijā rah Bil ' Amā l*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa adalah *al-'iwad* yang berarti upah dan gaji dalam bahasa Indonesia. Menurut Amir Syarifuddin, akad *ijā rah bil ' amā l* secara sederhana dapat diartikan sebagai akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁵

Jika obyek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari suatu obyek, maka disebut *ijarah al-manfa'ah* atau sewa. Jika tujuan transaksi adalah keuntungan atau jasa dari pekerjaan seseorang, maka disebut *ijarah al-'amal* atau upah.¹⁶ Walaupun objeknya berbeda, dalam konteks fikih disebut *al-ijarah*. Penggunaan istilah *ijarah* yang dimaksud di sini adalah *ijarah al-'amal*, yaitu menggunakan jasa seorang advokat dalam memberikan jasa kepada kliennya.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari adanya persamaan kajian dengan penelitian sebelumnya. Melalui judul yang

¹⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2011), hlm. 90.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 114.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216.

peneliti ajukan maka kajian pustaka yang ditelaah adalah tentang honorarium advokat dalam akad ijarah bil amal. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang honorarium advokat dalam akad ijarah bil amal. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat”*, ditulis oleh Puspitasari, mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Dagang Syariah tahun 2018. Karya ini ditulis untuk memberikan gambaran untuk memperoleh Hukum Islam tentang Fee Advokat dan mengetahui mekanisme pemberian Fee Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003.¹⁷

Hasil penelitian Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut UU No. 18 Tahun 2003, mekanisme alokasi *fee* dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara, yaitu: jasa yang diterima advokat atas berdasarkan kesepakatan dengan klien. Biaya juga dijelaskan dalam kamus hukum, yaitu: gaji atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada penulis, penerjemah, penasihat hukum, gaji (*fee*) bukan gaji. Dan tinjauan hukum Islam tentang biaya hukum. 'seorang advokat untuk pemberian jasa kepada kliennya, dalam kasus korupsi, sah jika honorarium yang diterima dari advokat adalah uang yang bukan berasal dari hasil korupsi dan bukan dari hasil penipuan antara klien dengan kliennya. pengacara menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara, klien dianggap halal dan schli tidak memasukkan Subhat dalam penerimaan biaya menurut hukum Islam.

Kedua, *“Pelaksanaan Penerimaan Honorarium Pengacara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengacara”*, ditulis oleh Wildan Ansori Nasution, mahasiswa fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim asal Malang

¹⁷ Puspitasari *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honrarium Advokat”*, Skripsi, (Banten: UIN Maulana Hasanuddin, 2018).

tahun 2019 dengan spesialisasi hukum tata negara.¹⁸ Disertasi ini ditulis untuk mengetahui penerapan penerimaan honorarium pengacara pada firma hukum Edan Law dan Agus Subyanto & rekanan di bawah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara dan Masalah Mursalah serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan firma hukum Edan Law dan Agus Subyanto & Partners dalam menentukan besarnya *fee* yang harus dibayarkan kepada klien berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara akan dikenakan .

Hasil penelitian tesis ini menjelaskan bahwa kedua firma hukum Edan Law dan Agus Subyanto & Partners selalu mengacu pada pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Lawyers Directive 2003, yang ditetapkan secara adil dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Ketiga: “*Penentuan Biaya Pemeriksaan Pengacara Menurut Kode Etik Pengacara Indonesia dan Relevansinya dengan Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Firma Hukum di Kota Banda Aceh)*”, ditulis oleh Astura Mumtaz, mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Araniry dari tahun 2019.¹⁹

Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sistem advokat dalam hal remunerasi dan penetapan harga jasa, khususnya dengan mempertimbangkan popularitas advokat, tingkat kesulitan berkas yang dimiliki klien, bidang yang digeluti kehidupan pengacara, keadaan keterampilan klien dan pengalaman pengacara itu sendiri. Dari beberapa pertimbangan sistem tersebut, diketahui bahwa beberapa Advokat di Kota Banda Aceh menganut asas dan syarat Fiqh Muamalah, khususnya *Ujrah*

¹⁸ Wildan Ansori Nasution, “*Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*”, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹⁹ Astura Mumtaz, “*Penetapan tarif Imbalan Jasa Advokat Ditinjau Menurut Kode Etik Advokat Indonesia dan Relevansinya Dengan Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Law firm di Kota Banda Aceh)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

yang dilandasi asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi pengguna jasa. . Dimana para advokat melihat kembali keadaan ekonomi klien dalam menentukan honorariumnya, karena pada prinsipnya Kode Etik Advokat Indonesia, Bab II pasal 3 huruf (c), menyatakan bahwa praktek profesi sebagai advokat adalah tidak diselesaikan menerima imbalan materi, tetapi mengutamakan penegakan kebenaran, hukum, dan keadilan.

Keempat, *“Kehormatan Jabatan Yuridis Advokat Terdakwa Korupsi”* yang ditulis oleh Nurul Etika, mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2015. Karya ini ditulis untuk mengetahui bagaimana posisi kehormatan pengacara diambil oleh terdakwa dalam kasus korupsi adalah dari perspektif hukum Islam.²⁰

Hasil skripsi ini menyatakan bahwa status halal atau haramnya suatu upah tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan dan manfaat yang diperoleh dari upah tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa honorarium pengacara yang diterima dari terdakwa korupsi dapat diterima jika pengacara tersebut beroperasi berdasarkan kode etik yang sesuai dengan ajaran agama. Sebagai upaya preventif yang dapat mencegah advokat terjerat kasus korupsi lainnya, kedudukan advokat sebagai “perwakilan” atau pendamping dari terdakwa suap yang melindungi hak-hak terdakwa (klien) sesuai dengan sistem *wakalah bil al-khusumah* sudah cukup.

Kelima, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Honorarium Advokat Pemberian Jasa Hukum Kepada Klien Yang Menyikapi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”*, ditulis oleh Ahmad Khatib, Mahasiswa Syari'ah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 ini disertasi telah ditulis untuk mendapatkan wawasan tentang

²⁰ Nurul Etika, *“Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi”*, Tesis, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

pandangan hukum Islam tentang biaya pengacara untuk layanan hukum yang diberikan kepada klien mereka yang terlibat dalam kasus pencucian uang pidana dan untuk mengetahui apa yang direkomendasikan hukum Islam untuk pengacara yang memberikan atau akan memberikan layanan hukum kepada klien mereka.²¹ pelanggan ditujukan Tindak pidana pencucian uang untuk mendapatkan komisi dari klien.

Hasil penelitian karya ini dengan jelas menunjukkan bahwa pungutan dan penerimaan pungutan pada umumnya sah-sah saja sepanjang pungutan tersebut tidak timbul dari tindak pidana. Jika pungutan yang dipungut merupakan hasil tindak pidana, maka haram hukumnya, yang juga melarang menerima pungutan. Jika biaya tersebut merupakan bagian dari hasil kejahatan tetapi pengacara tidak mengetahuinya, maka ketidaktahuan tersebut tidak sah atas biaya dan perbuatan menerima biaya tersebut, karena ketidaktahuan tersebut tidak menghilangkan kerugian yang diakibatkan oleh “pencucian” hasil kejahatan melalui aliran biaya dari klien ke pengacara. Namun, Islam mentolerir perbuatan ini agar tidak terkena dosa karena dilakukan secara tidak sengaja. Jika pengacara ragu apakah bayaran yang diterima adalah hasil kejahatan atau kekayaan hukum kliennya. Oleh karena itu keraguan ini disebut syubhat dan Islam menganjurkan para penganjurnya untuk mengesampingkan keraguan tersebut dengan mengambil tindakan logis seperti menerapkan sikap wara' yang dianjurkan dalam Islam.

²¹ Ahmad Khatib, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian, dalam metode penelitian menggambarkan bagaimana data yang diperoleh didapatkan secara akurat dan disajikan secara lengkap. Sehingga data yang dikumpulkan peneliti dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk mencapai hal tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian yang terdiri dari beberapa unsur yaitu: Pendekatan penelitian dikumpulkan berdasarkan latar belakang masalah suatu peristiwa dan pemahaman tentang keadaan nara sumber yang sedang berlangsung. Data ini adalah data yang berkaitan dengan advokat dan klien:

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dari segi fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti menggunakan data analitik, gambar atau gambar. Serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori. dalam penelitian ini penulis menyelidiki tentang pendapatan advokat atas pemberian jasa hukum terhadap kliennya.

2. Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, dari individu atau individu, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini data primer digunakan dari penelitian lapangan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah pelaku profesi itu sendiri yakni advokat di law Banda Aceh.²²

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari pihak kedua, ketiga, dst. Artinya data tersebut berasal dari pihak atau pihak-pihak selain peneliti itu sendiri dan tidak ada upaya dari pihak peneliti untuk mengumpulkan data, misalnya data tersebut. dikumpulkan berasal dari buku ataupun majalah dan sebagainya. Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, koran, majalah, jurnal, serta informasi-informasi yang berasal dari media masa online.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

- a. Wawancara/interview, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan. Penulis akan menanyakan secara langsung kepada advokat dan kliennya. Dalam hal ini peneliti akan mencari data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian penulis. Kemudian penulis juga akan mewawancarai secara langsung kepada subjek penelitian, yakni advokat dan kliennya yang berada di Banda Aceh.²⁴
- b. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari dokumen yang diterbitkan secara tidak resmi terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi menjadi gambaran

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

²³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 114.

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2009) hlm. 69.

bahwasanya penelitian ini real dilakukan, tidak ada unsur rekayasa dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
- b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah dalam penentuan suatu penelitian, hasil analisis data digunakan untuk menyimpulkan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan peneliti dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu suatu metode penalaran untuk menarik kesimpulan berupa fakta atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta tertentu.

Dalam hal ini, peneliti akan merancang topik yang akan digunakan untuk penelitian dan membuat alat pendukung penelitian. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan memberikan kesimpulan yang bersifat umum dan mudah dipahami.

6. Pedoman penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019
- b. Al-Quran dan terjemahan
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Buku-buku kaidah fiqh

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi kedalam empat (4) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang pendahuluan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua merupakan konsep upah dan honorarium *dalam akad ijā rah bil ' amā l* yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum *akad ijā rah bil ' amā l*, pengertian honorarium advokat dalam *akad ijā rah bil ' amā l*, ruang lingkup dan syarat keabsahan honorarium advokat dalam *akad ijā rah bil ' amā l*, perspektif fuqaha tentang upah dalam *akad ijā rah bil ' amā l*, dan honorarium advokat dalam uu No.18 tahun 2003.

Bab tiga merupakan bab pembahasan yang membahas tentang gambaran umum law firm Di Banda Aceh, mekanisme penetapan honorarium terhadap advokat pada law firm Di Banda Aceh dan tinjauan *akad ijā rah bil ' amā l* terhadap mekanisme penetapan honorarium advokat pada law firm di Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian karya ilmiah yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP UPAH HONORARIUM ADVOKAT DALAM AKAD *IJĀ RAH BIL ' AMĀ L*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijā rah Bil ' Amā l*

1. Pengertian *Ijā rah Bil ' Amā l*

Al-ijarah merupakan salah satu bentuk aktivitas transaksional dalam Fiqh Muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia baik dari segi jasa maupun manfaat seperti: Sewa-menyewa, kontrak kerja dan benda-benda lain yang benda-bendanya adalah milik orang lain. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti pengganti, jadi *ats-tsawabu* disebut juga *al-ajru* dalam kaitannya dengan pahala. *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Untuk definisi ini digunakan istilah *Ajr*, *Ujrah* dan *Ijarah*. Kata *Ajrahu* digunakan ketika seseorang menghargai pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan untuk hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk imbalan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (sewa) digunakan untuk imbalan di dunia. Dalam ajaran hukum Islam, pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*, sedangkan pihak yang mendapat manfaat dari pekerjaan *ajir* (majikan) disebut *mustajir*. Akan tetapi, dari segi terminologis, pengarang Mughni Al-Muhtaj yang tergolong mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang diketahui, yang dapat dijual dan dihibahkan, dengan imbalan imbalan.²⁵

²⁵ Ghufroon Ihsan. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 101.

Secara umum, akad *ijarah* ini dapat diartikan dengan dua cara, yaitu sebagai akad sewa yang terkait penggunaannya penggunaan manfaat suatu benda/barang disebut juga dengan *ijarah al-ain* dan juga dapat dianggap sebagai akad *ijarah* yang dipahami sebagai akad kerja atau kerja dalam dimensi penggunaan jasa seseorang untuk kepentingan pihak lain, disebut juga *ijarah ad-dzimah* atau biasa dikenal dengan akad *ijā rah bil' amā l*.²⁶

Transaksi *ijarah* hampir sama dengan transaksi *ju'alah*, yaitu upah untuk memperoleh manfaat atau jasa. Namun, ada beberapa perbedaan antara transaksi *ju'alah* dan *ijarah*. Pertama, *ju'alah* adalah transaksi yang mengikat ketika pekerja mulai melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, tidak ada pihak yang dapat membatalkan transaksi secara sepihak. Sedangkan *Ijarah* adalah transaksi yang mengikat sejak transaksi selesai. Kedua, dalam transaksi *ju'alah*, upah menjadi hak pekerja setelah ia menyelesaikan pekerjaannya dan pihak yang mempekerjakannya mendapat manfaat dari pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan upah atau uang sewa dalam transaksi *Ijarah* menjadi hak pihak penyewa jika pihak penyewa memberikan kesempatan kepada penyewa untuk menggunakan barang yang menjadi objek transaksi.²⁷

2. Dasar Hukum *Ijā rah Bil' Amā l*

Para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana mendefinisikan arti *ijarah*. Di sini penulis memaparkan pentingnya *Ijarah* di kalangan ulama mazhab. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk suatu manfaat yang mengandung niat tertentu, dibolehkan, dan dapat diberikan dengan pengganti yang

²⁶ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228

²⁷ *Ibid*, hlm. 230

khusus dan halal. Ulama Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai pemberian hak milik atas manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu, disertai imbalan tanpa manfaat. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa akad ijarah adalah akad jasa yang dapat sah dengan pengucapan *ijarah* untuk tujuan penggunaan harta sewa. Para ahli Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas imbalan yang berharga, yaitu berupa harta. Pendapat ulama Hanafiyah sangat sederhana namun memiliki makna yang mencakup semua transaksi *Ijarah*. Beberapa laporan ilmiah mengarah pada kesimpulan bahwa leasing adalah kontrak untuk pertimbangan yang berharga. Oleh karena itu objek sewa adalah penggunaan sesuatu. Pada dasarnya Ijarah adalah akad dengan tujuan untuk menggunakan sesuatu, baik itu jasa maupun barang.²⁸

Landasan hukum pemberian upah dalam *Ijā rah bil ' amā l* adalah hal mendasar yang menjadikan sesuatu tampak menjadi pedoman bagi suatu masalah untuk diselesaikan. Kita banyak menemukan hukum tentang upah dalam akad *Ijā rah bil ' amā l* dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah dan dapat dipelajari melalui *Ijma'* dan *Qiyas* oleh para ulama fikih. Juhur ulama berpendapat bahwa *ma'jur* ditentukan dalam kontrak Ijarah al-amal berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah dan *ijmah*.²⁹

Ulama Juhur membolehkan upah honorarium dalam akad *ijā rah bil ' amā l* dengan dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'*.

a. Alquran

Adapun dasar hukum yang membolehkan ijarah adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2013), hlm. 316.

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

..... ۞ ۞ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... {٦}

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (*al-Thalaq*: 6)

Allah SWT telah berfirman bahwa masa yang sempurna untuk menyusui adalah dua tahun. Allah SWT juga memerintahkan laki-laki yang anaknya disusui oleh perempuan lain (selain ibunya) untuk membayar upah. Upah menyusui ini harus berasal dari harta laki-laki untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Artinya, tidak ada halangan untuk menyerahkan air susu ibu kepada orang lain selain ibunya, asalkan telah dialihkan kepada ibu (lain), upah atau biaya yang harus disesuaikan dengan kebiasaan. dibayar. Ayat di atas merupakan dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut bahwa seseorang dapat menyewa orang lain untuk mengasuh anaknya. Hal ini pada umumnya berlaku untuk sewa dan upah/perjanjian sewa dalam bentuk apapun seperti pada alinea sebelumnya yang menyatakan bahwa jasa diberikan karena kewajiban membayar upah secara adil.³⁰

Kemudian dalam QS At-Taubah : 105 Allah SWT berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {١٠٥}

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan

³⁰ Syaikh Ahmad bin Musatafa Al- Farran, *Tafsir Imam Syafi'i (Surah Al-Fatihah Surah Ali Imran)*, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 248.

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah : 105).³¹

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa upah dibayarkan sesuai dengan keringat yang dikeluarkan. Dengan demikian, syarat upah sama dengan syarat harga jual dan beli, karena upah ini pada hakekatnya adalah harga jasa yang dikonsumsi dalam akad Ijarah.

b. Sunnah

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انا لله تعا لي اذا حرم ثمنه. (رواه الدروقتن وابن حبان)

“Sesungguhnya jika Allah Ta‘ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)” (HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu‘aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)³²

Hadist ini berpendapat bahwa sesuatu yang akan diijarahkan bukanlah suatu benda yang haram. Karena jika barang tersebut haram maka akad yang telah disepakati menjadi tidak sah.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik yang berbunyi:

عن انس ابن ملك ان النبي صل الله عليه وسلم احتجم حجه ابو طيبة او عطاءه صا عين من طعام وكلم موالية فخففوا عنه. (رواه البخاري ومسلم واحمد)

Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah berbekam, upah dua sha“ makanan dan ia pun menyuruh kepada

³¹ Al Imam Asy-Syaukani, *penerjemah Amir Hamzah fachrudin, dan Asep Saefullah, Mukhtasar Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), hlm. 206.

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm. 357.

mawalnya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad³³)

Hadits ini menjelaskan bahwa pada zaman Nabi sudah ada akad *ijarah* yang berkaitan dengan jasa yang dibayar dengan upah, dan Nabi menganjurkan agar bantuan diberikan dan upah sesuai dengan hasil keringatnya.

c. Ijma'

Tidak ada ulama yang membantah pengaturan ijma ini. Pada masa para sahabat, umat Islam sepakat bahwa upah/fee dalam akad *ijā rah bil ' amā l* diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syariat, karena orang tidak mendapatkan manfaat dari jasanya yang membutuhkan.³⁴ Dalam Islam terdapat dalil-dalil mengenai syariatisasi akad *ijārah bil 'amāl* sehingga dapat dilakukan transaksi akad *ijā rah bil ' amā l*, dalil-dalil tersebut berkaitan dengan dalil-dalil yang jelas seperti Al-Quran, hadits, dan ijma' ulama, yang merupakan dalil *qat'i* agar umat manusia boleh melakukan transaksi akad *ijā rah bil ' amā l*.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijā rah Bil ' Amā l*

Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting. Perjanjian atau transaksi tidak sah jika salah satu rukun tidak terpenuhi. Demikian pula, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian atau transaksi *ijarah* agar perjanjian atau transaksi itu sah. *Ijarah* dibangun di atas empat rukun, yaitu:.

³³Muhammad, *Himpunan Hadits-hadist yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: IKPI, 1996), hlm. 93.

³⁴ WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Jilid 7*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

a. *Aqid* (pihak yang berakad)

Akad dibuat oleh dua pihak, atau *aqid*, yaitu dua orang yang melakukan transaksi di mana *ajir* yang memberikan jasa tenaganya untuk menyelesaikan suatu tugas dengan imbalan pembayaran dan *musta'jir* menunjuk pihak yang menggunakan jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas dengan imbalan pembayaran.

b. *Shigat* (Ijab Dan Qabul)

Ada juga *shigat*, yaitu pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak atas suatu transaksi atau perjanjian yang berbentuk qabul (izin atau ijab). Ijab adalah ucapan dari orang yang menggunakan jasa *musta'jir*, yang jelas-jelas menggunakan jasa dengan imbalan imbalan tertentu. Sedangkan qabul Kabul ucapan dari penyedia jasa *ajir* yang cukup menunjukkan kerelaan mereka untuk menyewa jasa yang digunakan oleh *musta'jir*. Transaksi ijarah, dipahami dari kitab-kitab Mazhab Syafi'iah bisa langsung diselesaikan jika prosedurnya sudah menjadi kebiasaan. Namun tidak diperbolehkan jika belum berkembang menjadi kebiasaan.

c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Upah merupakan salah satu rukun terpenting dalam transaksi ijarah, selain ijab dan qabul. Karena setiap kali suatu kewajiban dipenuhi maka juga diperoleh suatu hakn yaitu upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan itu juga akad diputuskan di awal melakukan kesepakatan atau transaksi.

d. Manfaat

Ijarah juga harus menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak maksud manfaat disini adalah sesuatu yang dihasilkan dari barang yang disewakan atau jasa tenaga manusia, yang mana barang jasa yang disewakan tersebut menghasilkan manfaat yang di

bolehkan oleh syara'dan bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Selain dengan rukun akad ijarah bil'amal terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh para pihak agar akad atau transaksi tersebut sah. Prasyarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Objek akad harus jelas
- c. Objek akad ijarah harus dapat di penuhi
- d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan oleh syara'
- e. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi³⁵

B. Pengertian Honorarium advokat Dalam Akad *Ijā rah bil ' amā l*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah dapat diartikan sebagai gaji atau imbalan atas jasa. Dalam hukum Islam, upah juga diartikan sebagai gaji, gaji ini adalah karena jasa, ini termasuk dalam *Ijarah* (sewa dan gaji).³⁶ Upah dalam Islam adalah suatu bentuk balas jasa atau penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja atau dapat dilihat sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Sedangkan advokat adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan menurut hukum. Tugasnya advokasi. Layanan hukum yang diberikan oleh advokat berupa nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan,

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 325-326.

³⁶ [Ttps://kbbi.web.id/honorarium](https://kbbi.web.id/honorarium) Di Akses Pada Tanggal 28 September 2022

pendampingan, pembelaan dan pelaksanaan perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.³⁷

Oleh karena itu, honorarium advokat adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh advokat kepada kliennya dan yang berhak menerimanya menurut undang-undang dan kesepakatan bersama. Dalam hukum Islam, honorarium pengacara juga termasuk dalam upah (*ujroh*). Berapa gaji sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh kliennya kepada seorang pengacara. Sistem biaya pengacara ditetapkan dengan undang-undang dan tidak memperhitungkan masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, semuanya berhak mendapatkan keadilan dan keadilan. bantuan, dikenakan pembayaran biaya pengacara dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan keadaan ekonomi klien dan tidak membebani salah satu dari mereka. Berpartisipasi dan bekerja dengan jujur dan adil atas dasar hak dan kewajiban advokat.³⁸

Upah atau *Ujroh* dapat dibagi menjadi dua bagian, pertama *Ujroh* yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) dan kedua upah yang wajar (*ajrul mistli*). Upah tersebut (*ajrun musamma*) bersyarat ketika disebutkan harus disertai dengan kehendak kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang wajar (*ajrul mistli*) adalah upah yang layak kerja dan syarat kerja yang wajar (pekerjaan profesional), jika akad *Ijarah* menyebutkan manfaat sosial. mereka yang menetapkan upah tersebut adalah mereka yang memiliki keahlian untuk menetapkan upah atipikal yang ditetapkan oleh negara, dan bukan hanya kebiasaan penduduk suatu negara, tetapi orang-orang yang ahli dalam pengelolaan upah tenaga kerja atau pekerja diperkirakan yang gaji harus tetap.³⁹

³⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.114.

³⁸ Muhammad Ismail Yusanto, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: PT Mizan Publika 2002), h. 193

³⁹ *Ibid*, hlm 194.

Seperti dalam firman Allah Surat An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ { ٩٧ }

Barangsiapa yang mengerjakan amal soaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan⁴⁰

Menurut QS An Nahl: 97, kata “balasan” dalam ayat tersebut berarti upah. Jadi dalam Islam, jika seseorang melakukan pekerjaan dengan niat Allah (perbuatan baik), dia akan mendapatkan pahala baik di dunia ini (berupa pahala) maupun di akhirat (berupa pahala) yang dilipat gandakan. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Dalam Islam, seorang buruh atau pekerja wajib memperoleh hak dan kewajiban dalam mendapatkan upah yang layak dari majikan atau orang yang mempekerjakannya. Islam mengajarkan bahwa memberikan upah kepada seorang pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan hukum Islam. Gaji atau upah harus dibayarkan sesuai kebutuhan.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ { ٥٧ }

Bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah/gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT⁴¹

Dalam surat Ali Imran dari Al-Qur'an, jelas bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang tidak membayar upah kepada pekerja dan orang-orang tersebut termasuk orang yang tidak adil. Seorang majikan

⁴⁰ Syaikh Ahmad bin Musatafa Al- Farran, *Tafsir Imam Syafi'i (Surah Al-Fatihah-surah an-nahl)*, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 401.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 390.

berkewajiban untuk membayar upah kepada pekerjaanya, dan seorang pekerja juga memiliki kewajiban untuk bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Syarat dan Rukun Ujrah Menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu: Dua orang yang mengadakan akad, Sighat (ijab dan qabul), Sewa atau pahala, Bermanfaat. Syarat sahnya ujrah, sesuatu yang dijadikan upah atau imbalan, harus memenuhi syarat. Ulama telah menetapkan syarat-syarat ujrah, yaitu:

1. *Ujrah* atau pahala adalah sesuatu yang dianggap harta dari sudut pandang syariat (*mal mutaqaawwim*) dan diketahui
2. Sesuatu yang mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang menurut adat setempat. Jika berupa barang, juga harus memuat barang yang dapat diperdagangkan. Jika dalam bentuk pelayanan, maka harus pelayanan yang tidak dilarang oleh syara'.
3. *Ujrah* atau imbalan tidak sama dengan manfaat atau jasa yang dipuji. Misalnya kompensasi sewa rumah untuk sewa rumah, upah pengolahan tanah sawah untuk pengolahan tanah sawah. Menurut ulama Hanafiyyah, kondisi seperti itu dapat menimbulkan *riba nasi'ah*. Kontrak diperlukan untuk menghindari kondisi yang bertentangan atau merugikan kontrak.

C. Ruang Lingkup dan Syarat Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Akad *Ijā rah Bil ' Amā* 1

Sebagai bagian dari Advokat menempati posisi sebagai pemberi bantuan hukum atau pelayanan hukum kepada masyarakat (klien) menghadapi permasalahan hukum yang keberadaannya mendesak bagi masyarakat seiring dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dan kompleksitas prosedur hukum. masalah. Advokat adalah bagian dari

penegakan hukum, yang berdampingan dengan lembaga penegak hukum lainnya. UU Advokat No. 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai aparat penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan seorang advokat sebagai aparat penegak hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada klien dengan permasalahan hukum yang dihadapinya. Kewenangan seorang advokat ibarat lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peran advokat dalam sistem peradilan pidana terpadu sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.⁴²

Profesi hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Setiap proses peradilan, baik pidana, perdata, maupun negara, selalu melibatkan profesi hukum yang kedudukannya setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan penting dalam memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang bermunculan. Apakah peran ini dijalankan atau tidak tergantung pada profesi hukum dan organisasi peradilan, yang independensi dan kebebasannya dijamin oleh undang-undang tentang pengacara. Peran Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kepentingan klien diinterpretasikan berdasarkan bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat. Kecuali sumpah pengacara. Advokat juga harus mendalami peran pengacara dengan kode etik. Dengan demikian, untuk memahami dengan jelas apa yang harus diikuti dan dihormati oleh advokat, Kode Etik Pengacara memberikan informasi yang lebih jelas

⁴²Roeslan Saleh Mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru,(Jakarta, 1981), hlm. 68.

kepada anggotanya tentang praktik profesi yang harus dipraktikkan. Karena Kode Etik Advokat menginstruksikan para anggotanya untuk:⁴³

1. Tentang tanggung jawab
2. Tentang keharusan yang mereka buat.
3. Menumbuhkan perilaku/etika profesional
4. Integritas harus dipertahankan dalam menjalankan profesinya
5. menjaga reputasi

Tujuan atau sasarannya adalah agar kode etik dihormati dan dilaksanakan oleh para profesional dalam menjalankan profesinya dan sekaligus menjadi pilar hukum dan keadilan. Dalam peran pertamanya, pertahanan mengambil sikap melawan peradilan. Tujuannya tak lain untuk membela hak-hak nasabahnya. Posisi bek harus otonom dan mandiri. Dia juga harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam suasana kompromi.

Peran kedua advokat adalah pemberi bantuan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, seorang pembela sedikit banyak harus "bekerjasama" dengan hakim dan jaksa. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pembela dan aparat penegak hukum tetap dalam performa yang baik. Dia tidak bisa selalu bereaksi sebaliknya terhadap mereka.

Pendapat tersebut di atas menegaskan bahwa advokat harus bekerja sama dengan jaksa dan hakim untuk menjaga hubungan positif dengan aparat pemerintah yang tujuan utamanya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Advokat juga harus menyadari bahwa posisinya berbeda dengan pegawai pemerintah karena advokat dan pembela memberikan layanan kepada orang lain dengan imbalan honorarium dari klien.⁴⁴

⁴³Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, (Semarang: Undip, 2001), hlm. 24.

⁴⁴Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, (Bogor, 2002,) hlm 89.

Advokat merupakan satu-satunya aparat penegak hukum di luar lembaga pemerintah dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, Advokat beroperasi secara mandiri dan tanpa pengawasan langsung. Advokat berkedudukan sama dengan jaksa, hakim, dan polisi meskipun tidak bekerja pada instansi pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Advokat yang berbunyi:⁴⁵

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”,

Meskipun Advokat tidak dipekerjakan oleh suatu instansi pemerintah, namun kedudukannya sebagai pilar hukum harus diperlakukan sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini, banyak hubungannya dengan hak-hak yang dimiliki oleh penegak hukum sangat penting, hak kekebalan untuk menjalankan tanggung jawabnya dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Alhasil, aparat penegak hukum akan mampu bekerja maksimal tanpa campur tangan faktor eksternal. Berikut penjelasan mengenai hak kekebalan advokat yang didasarkan pada Pasal 16 UU Advokat:

“Advokat tidak dapat dituntut karena menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di sidang pengadilan”

Berikut adalah peran, posisi, dan tanggung jawab advokat:

1. Advokat bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, dan mereka berpraktik dalam profesi yang mandiri dan bebas.
2. Untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pencari keadilan, diperlukan advokat.
3. Advokat menjalankan profesinya dalam rangka menegakkan keadilan hukum untuk kepentingan para pencari keadilan melalui pemberian

⁴⁵ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

jasa hukum, termasuk upaya menjaga kemampuan masyarakat untuk menggunakan hak-hak hukumnya.⁴⁶

Menurut penjelasan sebelumnya, advokat hanya memiliki hak kekebalan/*immunitas* ketika bertindak sebagai pembela di persidangan. Namun, advokat diisyaratkan untuk bebas menjalankan tanggung jawab profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik dalam pasal lain. Dapat disimpulkan bahwa advokat tetap dilindungi undang-undang selama menjalankan tanggung jawabnya di luar pengadilan.

Sebagai salah satu bentuk ketentuan dalam fiqh muamalat, upah atau honorarium dikenal karena ketentuan Islam yang utamanya dititikberatkan pada kemaslahatan dunia dan akhirat yang besar, sehingga kepuasan keadaan atas upah tersebut adalah mutlak dalam ketentuan Islam. Wahbah az-Zuhaili menggariskan beberapa syarat sahnya upah, antara lain:

1. Upah harus menjadi harta yang bernial dan diketahui
2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.
3. Upah harus suci⁴⁷

Honorarium advokat untuk memberikan jasa hukum harus memenuhi syarat-syarat upah tersebut di atas agar diakui keabsahannya secara Islam. Selain itu, karena upah merupakan salah satu pokok pengaturan fikih muamalah, maka juga harus berpegang pada tuntunan muamalah. Dalam muamalah, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan:

1. pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah (diperbolehkan), Kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi,
2. Muamalah dilakukan tanpa paksaan dan atas dasar sukarela.

⁴⁶ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 129-132.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani dkk, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 409.

3. Muamalah dipraktikkan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meminimalkan penderitaannya.
4. Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan menghindari memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan sempit.⁴⁸

Oleh karena itu, profesi advokat diakui karena adanya persyaratan ataupun prinsip hukum pada honorarium advokat. Bekerja sebagai advokat diperbolehkan asal dilakukan untuk kepentingan kebenaran dan mencegah kezaliman. Selain itu, menerima imbalan atas jasa hukum yang diberikan tidak melanggar syariah karena termasuk dalam kategori *ijarah* (sewa-menyewa), yang dalam hal ini adalah sewa-menyewa jasa.

D. Perspektif Fuqaha Tentang Upah Dalam Akad *Ijā rah Bil ' Amā l*

Upah dalam Islam adalah suatu bentuk balas jasa atau penghargaan atas jasa yang diberikan oleh klien atau dapat dilihat sebagai imbalan atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Ada perbedaan antara makna sewa dan upah yaitu sewa digunakan untuk membayar hal-hal seperti menyewa rumah berbeda dengan upah yaitu membayar jasa atau tenaga manusia dengan upah. Oleh karena itu, dalam *ijarah*, membayar seseorang untuk tenaga atau jasa mereka dianggap *ijā rah bil ' amā l*, yang mengacu pada penggunaan tenaga atau jasa orang lain dengan syarat akan dibayar dengan upah.

Upah adalah pembayaran keuangan langsung yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jumlah jam kerja, jumlah barang yang diproduksi, atau jumlah layanan yang diberikan. Perjanjian atau akad antara pengusaha, pengguna jasa, dan buruh untuk melakukan suatu pekerjaan

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), ed. revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

yang menimbulkan upah. Hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. upah adalah salah satu masalah yang sering muncul baik di kalangan pekerja maupun pemilik usaha/pengusaha. Oleh karena itu beberapa rujukan imam fiqh tentang *ujrah* dengan cara menangani masalah pengupahan yaitu menjunjung tinggi beberapa prinsip *ujrah* dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. berikut ini adalah prinsip-prinsip upah/*ujrah*:

1. Prinsip Adil

Kedua belah pihak harus berterus terang dan adil dalam akad ijarah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Pekerja yang dianiaya berarti mereka tidak menerima upah yang adil untuk kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan mereka dipakasa membayar karyawan lebih dari yang mereka mampu. Oleh karena itu, setiap pemberi kerja/pengusaha wajib membayar karyawan/buruhnya sesuai dengan hasil pekerjaannya. Islam dengan demikian menganjurkan agar semua transaksi dilakukan secara adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adil yang juga berarti jelas dan transparan dan adil yang berarti proporsional.⁴⁹

Prinsip adil yang dimaksud adalah akad yang dibuat antara pengusaha dan pekerja/buruh atas dasar kesepakatan bersama atau kerelaan para pihak jelas menjunjung tinggi asas keadilan tersebut. Yang mana dalam akad (perjanjian) tersebut secara jelas menjelaskan pekerjaan yang diharapkan dapat diselesaikan oleh pekerja/buruh, kejelasan tentang upah yang diharapkan diterima oleh pekerja, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Keadilan juga mengacu pada proporsionalitas, yang berarti bahwa seseorang harus diberi

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly. Ghufroon Ihsan. dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

kompensasi secara adil untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, terlepas dari seberapa kecil pekerjaan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima gaji yang sama.

2. Layak

Ada dua definisi layak dalam konteks *ujrah* yaitu layak yang merupakan kata lain dari cukup dan sesuai pasar. kata layak dalam arti cukup dalam konteks ini mengacu pada upah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Sedangkan yang bermakna sesuai pasar telah disebutkan dalam Al Quran Surah As-Syura ayat 183:⁵⁰

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ {١٨٣}

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan (QS As-Syura : 183)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan kita harus memastikan bahwa hak yang kita terima dan kewajiban yang kita penuhi sejalan satu sama lain sehingga tidak ada hak siapa pun yang dikurangi. Misalnya, pemilik usaha atau pemberi kerja tidak dapat menurunkan hak (upah) yang seharusnya diterima pekerja atau buruh setelah memenuhi kewajibannya dengan cara yang dapat merugikan pekerja tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pihak dalam transaksi yang merasa bersalah atau terzalimi.

Beberapa pandangan Imam Fiqh tentang *ujrah*/upah adalah sebagai berikut:

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 690.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah transaksi yang mendatangkan manfaat/memiliki keuntungan yang dapat diketahui untuk tujuan tertentu barang yang disewakan dengan imbalan suatu imbalan.
2. Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa selain *al-ijarah* atau *ujrah* dalam hal ini ada yang disebut dengan kata *al-kira'* yang artinya sama, namun untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat bahwa itu adalah *aqad* atau perjanjian manfaat *al-Adamy* (orang) dan benda bergerak lainnya, kecuali kapal laut dan hewan, sedangkan untuk *al-kira'* menurut ketentuannya, digunakan untuk *'aqad* untuk menyewa benda tetap, namun dalam hal-hal tertentu penggunaannya istilah juga kadang-kadang digunakan.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah *aqad* untuk suatu keuntungan yang diberikan oleh syara' dan merupakan tujuan transaksi, yang dapat dikabulkan dan dibolehkan menurut syara' disertai dengan imbalan yang diketahui besarnya.
4. Hanabilah mengemukakan bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah *aqad* untuk manfaat yang diperbolehkan menurut Syara' dan diketahui besarnya Manfaat tersebut diambil secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan adanya *'iwadah*.⁵¹

Menurut para ulama, ada beberapa pendapat tentang berakhirnya *ujrah* atau upah, antara lain:

1. Menurut Hanafiyah, *ujrah* diakhiri dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad. *Ujrah* hanyalah hak guna, sehingga hak ini tidak dapat diwariskan karena pewarisan berlaku terhadap benda-benda yang dimilikinya. Sementara Jumhur ulama

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani dkk, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400-404.

menyatakan bahwa *ujrah* tidak *fasakh* karena meninggalnya salah satu akad. Sifat akad *ujrah* adalah akad biasa (mengikat para pihak) seperti dalam jual beli *ujrah* termasuk *al-manfaah* (kepemilikan manfaat), sehingga dapat diwariskan.

2. Sesuatu yang diijaraskan musnah atau mati, misalnya hewan sewaan mati, rumah kontrakan musnah.
3. Manfaat yang diimpikan terwujud atau pekerjaan selesai, kecuali ada halangan atau kendala.
4. Akad berakhir *iqalah* (penarikan). *Ijarah* atau *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses berpindahnya barang dengan barang sehingga dimungkinkan *iqalah* seperti dalam akad jual beli. salah satu penyebabnya, misalnya karena adanya ketidak sesuaian barang yang disewakan, akibatnya barang tersebut hilang atau tidak digunakan.⁵²

Oleh karena itu Untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari, pembayaran upah dalam suatu perjanjian atau transaksi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang antara pemilik usaha/majikan dan pekerja/buruh.

E. Honorarium Advokat Dalam UU No. 18 Tahun 2003

Keberadaan Advokat di Indonesia telah berkembang sejak Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri terutama kewenangan dalam melakukan pengangkatan karena berdasarkan undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa profesi pengacara, penasehat hukum dan konsultan hukum disatukan dan disebut sebagai advokat yang selama ini terpecah-belah. Oleh karena itu, advokat berperan sebagai

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 308.

aparatus penegak hukum yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, polisi, dan hakim.⁵³

Sebagai pemberi jasa hukum, seorang advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya berhak mendapatkan imbalan dari kliennya atau jasa atas pekerjaan yang dilakukannya untuk membela perkara kliennya. Hal ini ditegaskan oleh pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat besaran honorarium yang diterima seorang advokat atas jasa hukumnya ditentukan secara wajar berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. tidak ada aturan yang jelas mengenai “*fee*” atau upah advokat, karena ini bukan fokus utama profesi hukum dalam kode etik. Karena hakekat pekerjaan advokat adalah “percaya pada pelayanan publik” yang mengutamakan kepuasan batin di atas imbalan materi. Dengan demikian, seorang advokat dapat menentukan *fee* untuk setiap jasa hukum sesuai dengan kesesuaian dan kualitas profesionalitasnya. Profesi pengacara berbeda dengan Tri Wangsa lainnya (hakim, polisi, jaksa), mereka tidak menerima honor dari klien, seperti pengacara. Bukan honorarium, jaksa, hakim dan polisi menerima hak-haknya sebagai PNS berupa gaji, tunjangan, insentif, dan lain-lain, yang berasal dari negara, sehingga Lembaga Jasa Hukum sebagai subyek ekonomi secara wajar memperoleh penghasilan, prestasi dan tunjangan. dari pekerjaan mereka.⁵⁴

Pengacara bukan pegawai negeri atau pegawai lembaga atau administrasi, tetapi profesi swasta. Pengacara tidak dibayar oleh pemerintah, sehingga *fee* yang mereka terima berasal dari klien sepihak dan bersifat insidental. Biaya yang dipungut oleh pengacara tidak boleh diterima jika bertentangan dengan hukum dan tidak menghilangkan biaya

⁵³ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 4.

⁵⁴ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), hlm. 34.

klien dan keuntungan berlipat ganda, karena pengacara harus memberikan kesetiaan kepada penuntutan sebelum kepentingan materi.⁵⁵

Oleh karena itu, persoalan *fee* menjadi sangat penting bagi seorang advokat dalam fungsinya sebagai pemberi jasa hukum. Karena merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang menjadikan profesinya sebagai ladang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun terlepas dari itu, seorang advokat tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum.



⁵⁵ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 7.

BAB TIGA

HONORARIUM ADVOKAT DALAM AKAD IJARAH BIL AMAL

A. Gambaran Umum Law Firm di Banda Aceh

1. Profil kantor Advokat- penasehat hukum

Penelitian ini dilakukan dikantor Advokat- Penasehat Hukum Bapak Fatchullah, S.H yang berlokasi di jln Taman Makam Pahlawan No 44 Kota Banda Aceh. Kantor ini sudah berdiri sejak tahun 1990 dan sampai sekarang masih aktif memberikan jasa hukum maupun bantuan hukum kepada kliennya.

Kantor advokat ini didirikan oleh seorang advokat yang bernama bapak Fatchullah, S.H. yang telah menangani 2400 kasus dan 80 kasus pertahunnya. seiring berjalannya waktu dan berkembangnya minat para sarjana hukum di bidang profesi advokat, kantor ini banyak diminati dan dijadikan tempat magang bagi para mahasiswa fakultas hukum yang sedang berpendidikan di kota banda aceh maupun yang ingin bergabung di kantor advokat ini.

Pada kantor advokat ini terdapat beberapa advokat yang bergabung untuk masuk dalam kantor ini. Kantor advokat ini banyak menerima dari kantor lainnya untuk berkoalisi dalam menangani beberapa perkara. Berikut adalah nama para advokat yang bergabung dalam kantor ini.

Table 3.1 Struktur Pengurus Kantor Advokat - Penasehat Hukum

No	Nama Advokat	Jabatan
1.	Fatchullah, S.H	Kepala Kantor

2.	Riski Maulana, S.H	Staf
3.	Nur Sarifah, S.T	Staf
4.	Fadlia Hanum S.H. Mpd	Staf

Sumber: Bapak Fatchullah S.H Selaku Kepala Kantor Advokat Penasehat Hukum

2. Pofil Kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners

Penelitian ini juga dilakukan di kantor advokat bahadur satri, S.H & partners yang beralamat di Jl. Ir. H.Mohd. Thaher No.65 Lueng Bata - Banda Aceh. Kantor ini berdiri sejak tahun 1993 yang pertama kali didirikan di Sp. Surabaya kemudian pindah ke palem setelah itu baru ketempat sekarang.

Pada kantor ini terdiri dari beberapa advokat yang ikut bergabung kedalam profesi pemberi jasa hukum. Selain itu pada kantor ini hanya menerima beberapa kantor lainnya untuk bekerjasama dalam mengani perkara baik pidana maupun perdata. Nama-nama advokat yang ada dikantor ini diantaranya:

Table 3.2 Struktur Pengurus Kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners

No	Nama Advokat	Jabatan
1.	Bahadur Satri, S.H	Kepala Kantor
2.	Nazaruddin S,H	Staf
3.	Zaki Amazan,S.H	Staf

Sumber: Bahadur Satri, S.H sebagai kepala kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners

3. Profil kantor advocates & legal consultants

Penelitian ini juga dilakukan dikantor Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jln. Angsa – Batoh, Banda Aceh.

Kantor ini berdiri dari tahun 2018 yang didirikan oleh bapak Junaikar, S.H dan telah menangani kasus pidana kurang lebih 6 kasus dan perdata kurang lebih 10 kasus pertahunnya. Berikut nama-nama advokat yang ada di kantor ini:

Table 3.3 struktur pengurus kantor Advocates & Legal Consultants

N0	Nama	jabatan
1.	Junaikar, S.H	Kepala Kantor
2.	Edi Masrizah, S.H, M,H	Staf
3.	Baiami S.H, M,H	Staf

Sumber : Junaikar, S.H selaku kepala kantor Advocates & Legal Consultants

B. Mekanisme Penetapan Honorarium Terhadap Advokat Pada Law Firm di Banda Aceh

Kebutuhan populasi untuk advokat tumbuh sebagai akibat dari aturan hukum. Mengingat kompleksitas masalah kehidupan dan meningkatnya aktivitas kriminal dan konflik antar sesama masyarakat. profesi ini sangat penting karena siapa pun yang berurusan dengan hukum akan membutuhkan seorang pembela atau advokasi untuk membantu mereka memenangkan kasus mereka. Profesi Advokat adalah suatu pekerjaan yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan atau untuk tersangka dan terdakwa, termasuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi hak-hak fundamental mereka di hadapan undang-undang.⁵⁶

⁵⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Prespektif Islam & Hukum Positif*, 84.

Setiap advokat juga mempunyai hak substitusi dan retensi, Hak substitusi dan hak retensi biasanya kita lihat dalam surat kuasa yang dibuat antara klien dengan advokat. Dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian kuasa yaitu Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang didalamnya juga memuat mengenai hak substitusi dan hak retensi.

Hak substitusi dapat diartikan sebagai pelimpahan kuasa atau kuasa pengganti. Hak substitusi digunakan oleh advokat untuk mengalihkan kuasa dari kliennya kepada kuasa lain atau advokat lain dengan alasan advokat yang diberi kuasa sebelumnya tidak dapat hadir dalam melakukan pengurusan atau menghadiri persidangan di pengadilan. Untuk membedakan diantara keduanya, advokat yang memberi kuasa dapat kita sebut sebagai advokat principle dan advokat yang menerima substitusi disebut sebagai advokat substitusi. Hak substitusi biasanya dilakukan ketika dalam surat kuasa hanya terdapat 1 (satu) advokat, sehingga ketika advokat principle karena sebuah alasan tertentu tidak dapat menjalankan tugasnya, maka advokat tersebut mensubstitusikan kuasanya kepada advokat lain. Dalam melaksanakan tugasnya advokat substitusi hanya dapat melakukan tugas sebatas kuasa yang diberikan oleh advokat principle. Surat kuasa merupakan suatu perjanjian, sehingga syarat syahnya sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu cakap, sepakat, hal tertentu dan kausa yang halal. Hak substitusi dapat berakhir karena berakhirnya pemberian kuasa substitusi, maupun karena berakhirnya kuasa yang utama. Berakhirnya pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPer, yaitu sebagai berikut :

1. dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;

2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
3. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa
4. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Sedangkan hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang terkait dengan benda tersebut dilunasi. Dasar hukum yang mengatur mengenai hak retensi adalah ketentuan Pasal 1812 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut :

“Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.”

Hak retensi biasanya dimasukkan dalam surat kuasa khusus sebagai bentuk preventif apabila klien tidak membayar jasa advokat sebagaimana yang telah diperjanjikan. Barang yang ditahan dapat berupa seluruh dokumen-dokumen yang diberikan klien kepada advokat untuk pengurusan kasus klien, sehingga apabila klien tidak membayar jasa yang diperjanjikan, maka Advokat dapat menahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, perlu diperhatikan Pasal 4 huruf k Kode Etik Advokat juga menyatakan bahwa hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Berdasarkan hal tersebut, maka penahanan berkas atau dokumen perkara tidak diperkenankan jika merugikan kepentingan klien, misalnya akibat hak retensi yang dilakukan oleh Advokat, klien tidak dapat melakukan upaya hukum, sehingga klien mengalami kerugian.⁵⁷

⁵⁷ Juita Julianti Timbuleng, Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata, Jurnal Lex Privatum, Vol. II, No. 3, 2014.

Berdasarkan paparan diatas jika kita hubungkan dengan konsep akad *Ijarah Bil Amal* sudah sesuai. Pertama, karena adanya *Aqid* (orang yang berakad) Perjanjian antara klien dan advokat dilakukan tanpa ada paksaan atas dasar kebutuhan dari pihak klien dan advokat. Kedua, *Shigat akad* (kalimat Ijab qabul) *Shigat* akad atau kalimat *Ijab qabul* pada penanganan perkara sudah tertuang dalam formulir perjanjian yang menyebutkan advokat memberikan jasanya kepada klien dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jika advokat mengalihkan kuasa dari kliennya kepada kuasa lain atau advokat lain dengan alasan advokat yang diberi kuasa sebelumnya tidak dapat hadir dalam melakukan pengurusan atau menghadiri persidangan di pengadilan boleh-boleh saja selama jasa yang diberikan kepada klien terpenuhi dan biaya di tanggung sepenuhnya oleh advokat pertama dan tidak merugikan klien. Ketiga, *Ujroh* (jasa sewa) Dalam penanganan perkara juga telah ditentukan besaran biaya atau *Ujroh* dari tiap jenis perkara. Besaran biaya ditentukan oleh advokat berdasarkan lamanya perkara yang ditangani dan hal tersebut tertuang dalam formulir perjanjian perkara.⁵⁸ Dan apabila kliennya ingin beralih atau menggantikan advokat karena kurang puas atas jasa yang diberikan oleh advokat tersebut dalam menangani kasusnya maka honor yang harus dibayar kepada advokat tersebut harus penuh sampai kasusnya selesai, karena kliennya yang ingin menggantikan advokatnya sendiri.

Di Indonesia, komponen advokat sistem peradilan adalah salah satu pilar yang mendukung aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Faktanya, advokat juga dikenal sebagai pengawal (*guardian*) yang merupakan pendukung konstitusi yang tangguh. Proses untuk menerima honorarium yang disiapkan di kantor hukum

⁵⁸ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 89.

bervariasi. Biasanya, penerapan honorarium yang diterapkan pada firma hukum adalah tarif dalam bentuk kontrak pada awal menerima kasus yang ditangani. Selain itu, ada orang-orang yang menerapkan honorarium dengan cara lain, seperti menerimanya setiap hari atau setelah setiap kali sidang dan mendampingi dalam kaitannya dengan kasus yang mereka tangani.

Hasil wawancara dengan bapak Fatchullah, S.H sebagai kepala kantor Advokat-Penasehat Hukum, penetapan honorarium pada perkara pidana tidak relatif karena harus sesuai dengan kesepakatan antara advokat dan kliennya baik itu *fee lawyer*, biaya operasional dan biaya kemenangan *success fee*. Berbeda dengan penetapan honorarium pada perkara perdata, penerimaan honorarium yang diterapkan di kantor ini dalam perkara perdata berlaku honorarium dalam bentuk uang tunai di awal atau sistem kontrak,. Memilih apakah akan menerima honorarium pada awal kasus perdata atau pembayaran tunai secara penuh, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang menyatakan bahwa advokat tidak diizinkan untuk membebani klien dengan biaya yang tidak dapat dibenarkan. Dengan diterapkan sistem kontrak, klien atau orang yang mencari jasa hukum tidak perlu membayar tagihan untuk setiap persidangan atau menangani kasus ini.⁵⁹

Hasil wawancara dengan Bahadur Satri, S.H sebagai kepala kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners, dalam perkara pidana honorarium ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dengan perjanjian lisan maupun tertulis. Sedangkan dalam perkara perdata Honorarium dibayarkan dengan sistem persentase,

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Fatchullah S.H Selaku Kepala Kantor Advokat Penasehat Hukum Banda Aceh Pada Tanggal 1 Maret 2023.

yaitu dengan melihat objek yang ditangani. Dalam kasus perdata menggunakan sistem persentase yaitu pembayaran bertahap, di mana honorarium dibayarkan pada akhir kasus perdata yang ditangani. Misalnya, jika perkara yang ditangani adalah sengketa tanah, honorarium yang akan di bayarkan 50% dari perkara yang ditangani. Pelaksanaan secara persentase dilakukan tanpa mengeluarkan biaya operasional, termasuk biaya transportasi dan peralatan selama penanganan perkara sampai dengan penyelesaian perkara pembayaran honorarium baru dapat dilunaskan bisa dengan cara cash ataupun transfer.⁶⁰

Hasil wawancara dengan bapak junaikar, S.H selaku kepala kantor Advocates & Legal Consultants pembayaran honorarium dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan biasanya pembayaran honorarium dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan menggunakan jasa advokat pada saat advokat menerima surat kuasa pada awal kontrak atau lebih dikenal sebagai sistem kontrak. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, sistem kontrak pembayaran honor pengacara dilakukan dengan sistem sekali bayar. Sistem honorarium kontrak ini biasanya diterapkan jika masalah yang diselesaikan tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghindari kesulitan bagi klien untuk membayar setiap uang yang dibutuhkan dalam menangani perkara. Yang kedua dengan cara operasional penanganan perkara (*operational fee*), yaitu biaya yang akan dikeluarkan klien saat menangani masalah tersebut. Biaya yang dimaksud mencakup hal-hal seperti akomodasi, persidangan, pencarian informasi atau

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Bahadur Satri, S.H Selaku Kepala Kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners Banda Aceh Pada Tanggal 5 Maret 2023.

pengumpulan bukti, pendaftaran perkara, dan biaya lain yang terkait dengan biaya terkait perkara.

Dengan ditetapkan sistem ini klien dapat mengetahui biaya apa yang akan dikeluarkan selama pemecahan perkara dengan menetapkan biaya pengoperasian sistem. Penggunaan sistem ini memudahkan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum karena biaya yang dibayarkan dapat berangsur-angsur hingga perkara diselesaikan atas kesepakatan bersama antara klien dan kuasa hukum.

Faktor-faktor berikut ini menjadi pertimbangan kantor Advocates & Legal Consultants ketika memutuskan berapa besaran honorarium yang wajar:

1. berat atau ringannya perkara yang ditangani

Berat ringannya atau ringannya perkara menjadi salah satu pertimbangan yang dilakukan advokat dalam menentukan besarnya honorarium yang harus dibayarkan karena dalam menjalankan tugasnya, advokat menangani berbagai macam kasus dan permasalahan yang dihadapi klien. Ketika suatu kasus ditangani, banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum dapat diselesaikan dengan sukses. Akibatnya, honorarium yang diterima dari klien otomatis akan tinggi dibandingkan dengan seberapa rumit atau seriusnya kasus tersebut. Kasus korupsi atau sengketa merupakan salah satu gambaran situasi yang dianggap kompleks atau serius. Karena klien harus didampingi sampai kasusnya diputuskan oleh pengadilan, maka penanganan penyelesaian kasusnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Advokat mempertimbangkan kompleksitas kasus atau kasus yang wajar yang mereka tangani saat menentukan berapa honorarium yang akan dikenakan kepada klien mereka. Ini praktis

mengingat pengacara membutuhkan sumber daya seperti waktu dan uang untuk menangani kasus yang rumit.

2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menangani perkara

Waktu yang dibutuhkan adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus. Tanggung jawab advokat tidak hanya di dalam ruang sidang tetapi juga diluar pengadilan, akibatnya, mereka tidak terbatas pada ruang sidang saat menjalankan tugasnya. Karena penanganan kasus akan memakan banyak waktu dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam menangani perkara.

Kasus pidana dan perdata ditangani dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Semakin lama perkara yang ditangani oleh Seorang advokat akan maka akan membutuhkan lebih banyak waktu dan pengeluaran karena kasusnya ditangani untuk jangka waktu yang lebih lama.

3. Kerumitan perkara

Kerumitan perkara yang ditangani menjadi Faktor pertimbangan dalam menetapkan besaran biaya honorarium yang akan di bayar oleh klien. perkara yang kompleks atau sangat rumit tentu membutuhkan biaya yang besar untuk ditangani, baik dari segi biaya operasional maupun biaya finansial.

4. Rating atau jam terbang

Rating atau jam terbang ditentukan oleh berapa banyak kasus yang mereka tangani sekaligus, Karena waktu yang tersedia padat. Kompleksitas mengatur waktu dalam beberapa

kasus yang bertabrakan dan terjadi pada waktu yang bersamaan menjadi pertimbangan dalam sistem ini.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis, beberapa kantor advokat di Banda Aceh memiliki beberapa penerapan pembiayaan honorarium baik dalam penerimaan honorarium dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana diterapkan melalui kesepakatan bersama dan sistem kontrak maupun pembayaran secara bertahap. Sedangkan dalam perkara perdata menggunakan sistem tunai berupa *cash*, sistem persentase, sistem *lawyer fee* dan biaya operasional.

Penerapan honorarium juga terlihat dari sejumlah faktor lain, antara lain beratnya masalah yang ditangani, waktu yang dibutuhkan untuk menanganinya, kerumitan perkara yang ditangani dan lain sebagainya. Oleh karena itu besaran biaya honorarium pada setiap pengguna jasa advokat memiliki tarif yang berbeda-beda. Pengguna jasa hukum atau klien memperoleh manfaat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh kantor advokat di Banda Aceh dikarenakan Adanya kepastian hukum atau alur yang jelas dalam penerapan honorarium yang akan dibayarkan klien kepada advokat.

⁶¹ Wawancara dengan bapak junaikar, S.H selaku kepala kantor Advocates & Legal Consultants banda aceh pada tanggal 9 maret 2023.

C. Tinjauan Akad *Ijarah bil Amal* Terhadap Mekanisme Penetapan Honorarium Advokat Pada Law Firm di Banda Aceh

Ijā rah bil ' amā l atau disebut juga dengan *ujrah* dilakukan sesuai dengan pedoman dan prinsip yang tertuang dalam fiqh muamalah. Keabsahan akad *ijarah* sangat dipengaruhi oleh syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adanya aqid atau yang lebih dikenal sebagai pihak yang membuat perjanjian, akad *shighat*, *ujrah* atau upah, dan manfaat di antara prasyarat. Syarat *ijarah* di sisi lain dibagi menjadi empat kategori sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu: *al-inqad* (terjadinya akad), *syarat an-nafadz* (syarat untuk melakukan akad), syarat sah, dan syarat lazim. Salah satu penerapan akad *ijarah bil amal* yaitu pada profesi advokat. menjadi advokat adalah profesi yang mulia, namun ada beberapa masalah honorarium yang harus dipertanyakan. Nyatanya, hanya sedikit ulama yang membahas tentang standarisasi atau kelayakan pemberian honorarium dalam sesuai syariat islam. Tetapi menurut hukum Islam honorarium advokat ini bisa dikatakan sebagai *ijarah* atau upah. Ketika *ijarah* (pekerjaan) berakhir maka ada kewajiban upah yang harus di bayar. Abu Hanifah menegaskan bahwa upah harus dibayar secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima jika tidak ada pekerjaan lain yang tersedia jika akad sudah berlangsung dan jika tidak ada syarat pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya.⁶²

Dalam fiqh islam upah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh klien untuk diberikan kepada jasa hukum sebagai pembayaran atas tunjangan yang diterimanya. Pembayaran *ijarah* dapat dilakukan dengan apa saja yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli atau pembayaran *ijarah.*, upah atau pembayaran harus diketahui

⁶² Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 172.

meskipun masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham, barang-barang yang dapat diukur, ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, jenis, sifat, dan ukurannya harus dijelaskan jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa jasa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yang telah ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Tidak memandang kalangan masyarakat baik itu masyarakat mampu atau tidak mampu setiap orang berhak atas keadilan dan bantuan dimana pemberian honorarium advokat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan keadaan keuangan klien, tidak membebani salah satu pihak dan bekerja dengan jujur dan adil karena hak dan kewajiban advokat.⁶³

Dalam hukum syariat islam dijelaskan bahwa setiap bisnis yang menggunakan segala cara untuk menarik pelanggan adalah haram, karena adanya unsur manipulasi atau unsur kedzoliman yang menghalangi pihak lain untuk mendapatkan haknya. Sedangkan tujuannya adalah untuk membantu maka hukumnya halal. Hal itu dapat diterima sekaligus melindungi hak hukum tersangka atau pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Hukum tentang honorarium advokat menunjukkan bahwa pada hakekatnya adalah sah Jika Anda sangat yakin bahwa upaya Anda untuk menegakkan kebenaran itu sah, maka hukumnya itu sah. Dan hukumnya haram jika anda berpikir atau curiga bahwa usaha anda itu bertentangan dengan kebenaran. Tidak masalah jika advokat membela dari sisi *ta'awunnya* (mohon bantuannya). Ketika seorang advokat membela hak warga Negara, hak-hak pribadinya kalau dari *ta'awunnya* tidak masalah. Namun, faktor-faktor khusus inilah yang berkontribusi pada

⁶³ Rahmat Rosyidi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam persepektif Islam & hukum positif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17.

rekomendasi hukum Islam bahwa tidak tepat untuk mendukung seorang tersangka menggunakan cara-cara yang tidak benar, seperti memberikan kesaksian atau bukti palsu.⁶⁴

Seperti yang etrcantum didalam hadist:

عن عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير
اجره قبل ان يجف عرقه.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “telah bersabda Rasulullah SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)⁶⁵

Menurut hadits di atas, upah diberikan sesuai dengan keringat yang dikeluarkan. Karena upah ini pada hakekatnya adalah harga manfaat yang diatur oleh akad *ijā rah bil ' amā l*. Adapun syarat-syarat upah adalah sama dengan syarat harga jual dan beli. Persyaratannya menyatakan bahwa upah (harga yang dibayarkan) harus suci dan tidak terbuat dari barang najis atau najis. Kontrak *ijā rah bil ' amā l* batal jika upah (harga yang dibayarkan) terbuat dari harta yang tidak lazim tidak diperoleh. Selain itu, karena terbuat dari benda-benda najis, upah juga harus dibagikan sesuai dengan pemahaman dan kemampuan bersama.

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah : 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمٍ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ { ١٠٥ }

⁶⁴ Sapiudin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 268

⁶⁵ Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm. 392.

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah : 105)⁶⁶

Peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien dengan tujuan untuk memberikan perdamaian dengan para pihak yang bersengketa atau bermasalah sangatlah penting. Apalagi jika menyangkut pemberian honorarium. Adapun perbedaan honorarium masing-masing advokat berdasarkan berbagai faktor, seperti berat dan ringannya masalah yang ditangani, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menangani masalah, tingkat kesulitan perkara, dan lain sebagainya, dinyatakan secara jelas sesuai kesepakatan bersama jika klien keberatan dengan honor yang diajukan maka advokat melakukan negosiasi kembali sampai kedua belah pihak sepakat dan tidak ada keterpaksaan dan juga tidak ada sistem kecurangan atau penipuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dari beberapa kantor advokat yang penulis teliti penerapan honorarium tersebut jika ditinjau dari segi manfaatnya, maka boleh diterapkan Karena memberikan manfaat bagi sebagian besar orang dan menguntungkan setiap orang yang mencari bantuan hukum serta dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama. adanya transparansi atau kejelasan pada setiap akad *ijarah* yang akan dijalankan kedua belah pihak baik dari segi jenis kesepakatan yang akan dibuat seperti pembayaran bertahap, pembayaran diawal maupun diakhir. Semua itu di perlukan agar

⁶⁶ Al Imam Asy-Syaukani, *penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, dan Asep Saefullah, Mukhtasar Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), hlm. 206.

kelak tidak terjadi kesalahpahaman atau pun pertentangan ketika menjalankan akad *ijarah*. Profesi advokat sendiri dalam fiqh muamalah termasuk dalam *ijarah bil-amal* yaitu memberikan jasa dalam bentuk pelayanan hukum dan pengguna jasa memberikan bayaran sebagai balasan. Advokat dalam *ijarah* termasuk katagori tenaga kerja (*ajir*) *musytarak*. Tenaga kerja yang bekerja dengan memberikan pelayanan hukum kepada pengguna jasa hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian honorarium pada beberapa kantor advokat di Banda Aceh yang telah penulis teliti sudah sesuai dengan upah dalam ketentuan akad *ijā rah bil ' amā l*.



BAB EMPAT PENUTUP

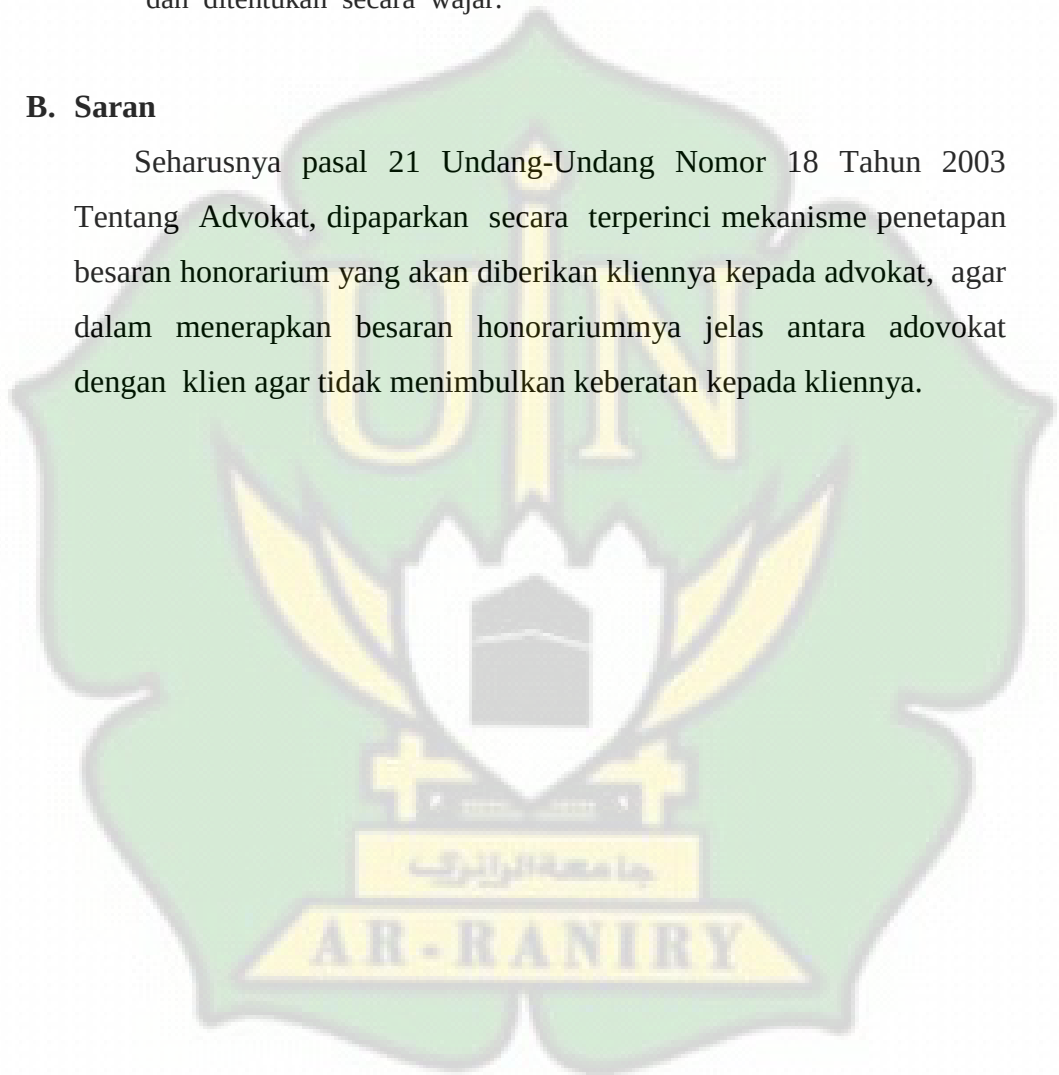
A. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan honorarium terhadap advokat pada law firm di Banda Aceh berdasarkan kesepakatan bersama baik itu pidana maupun perdata. Penerapan penerimaan honorarium pada kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners, dalam perkara pidana honorarium ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dengan perjanjian lisan maupun tertulis. Dan juga dalam perkara perdata Honorarium dibayarkan dengan sistem persentase. Penerapan penerimaan honorarium pada kantor Advocates & Legal Consultants pembayaran honorarium dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan biasanya pembayaran honorarium dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan menggunakan jasa advokat pada saat advokat menerima surat kuasa pada awal kontrak atau lebih dikenal sebagai sistem kontrak, yang kedua dengan cara operasional (*operasional fee*).
2. Tinjauan akad *ijā rah bil ' amā* / terhadap mekanisme penetapan honorarium advokat pada Law Firm di Banda Aceh sudah sesuai dengan upah dalam ketentuan akad *ijā rah bil ' amā* / karena pemberian honorarium advokat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan keadaan keuangan klien, tidak membebani salah satu pihak dan bekerja dengan jujur dan adil karena hak dan kewajiban advokat. Dan juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada beberapa kantor advokat diatas diantaranya: berat atau

ringannya perkara yang ditangani, Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menangani perkara, Kerumitan perkara, Rating atau jam terbang, dan juga tetap berlandaskan pasal 21 undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dengan kesepakatan klien dan ditentukan secara wajar.

B. Saran

Seharusnya pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dipaparkan secara terperinci mekanisme penetapan besaran honorarium yang akan diberikan kliennya kepada advokat, agar dalam menerapkan besaran honorariumnya jelas antara adovokat dengan klien agar tidak menimbulkan keberatan kepada kliennya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. Ghuftron Ihsan. dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Abu Sarhan wa" Ali ,, Abd Allah Abu Yahya, *Faskh al-ijarah bil al-,,Uzr fi al-Fiqh al-Islami, Ulum al-Shari"ah wa al-Qanun*, 2013
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Khatib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Al Imam Asy-Syaukani, *penerjemah Amir Hamzah fachrudin, dan Asep Saefullah, Mukhtasar Nailul Authar*, Jakarta : Pustaka Azam, 2006
- Al-Sadiq, Abd ar-Rahman al-Gharyani, *Fatawa al-Mu'amalat al-Sha'Iah*, alQahirah: Dar al-Salam, 2003
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010
- Astura Mumtaz, "Penetapan tarif Imbalan Jasa Advokat Ditinjau Menurut Kode Etik Advokat Indonesia dan Relevansinya Dengan Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Law firm di Kota Banda Aceh)", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)

- Dr. Rohidin, S.H, M.Ag., *Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara), Cet.1 2016
- Eka Martiana Wulansari,"Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat Indonesia,"*Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10 No.1 – Maret 2013
- Ghufron Ihsan. dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), Bandung: Cv. Diponegoro, 1987
- Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Semarang: Undip, 2001
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Jasa Advokat*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2011
- Juita Julianti Timbuleng, *Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II, No. 3, 2014
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Michael Wood."Introductory Remarks by Michael Wood", *Proccedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106 March 2012
- Muhammad Ismail Yusanto, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* , Jakrta: PT Mizan Publika, 2002

- Muhammad, *Himpunan Hadits-hadist yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Surabaya: IKPI, 1996
- Nurul Etika, “*Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*”, Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*, (Ciputat Timur: A Empat, 2015
- Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Depok: Prenada Media Group, 2018
- Puspitasari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honrarium Advokat*”, Skripsi, Banten: UIN Maulana Hasanuddin, 2018
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rahmad Rosyidi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia : Bogor, 2002
- Roeslan Saleh Mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif Aksara Baru*, Jakarta, 1981
- Syaikh Ahmad bin Musatafa Al- Farran, *Tafsir Imam Syafi’i (Surah Al-Fatihah Surah Ali Imran)*, Jakarta: Al-Mahira, 2008
- Syaikh Ahmad bin Musatafa Al- Farran, *Tafsir Imam Syafi’i (Surah Al-Fatihahsurah an-nahl)*, Jakarta: Al-Mahira, 2008
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah AlIkhhisar*, (Surabaya: Dar Al-ilmu, tth), Juz. 1.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003
- V.Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011
- WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu:Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie alKattani,dkk)*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wildan Ansori Nasution, *“Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019



Lampiran 1 : Sk Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 1980/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

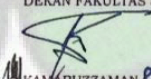
KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalis Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i).
Nama : Mufadhdhal
NIM : 170102118
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Honorarium Advokat dalam Akad *Ijarah bil Amal* (Studi Kasus di Law Firm Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : *Protokol wawancara*

Protokol Wawancara

Judul skripsi : Honorarium Advokat Dalam Akad Ijarah Bil Amal (*Studi Kasus di Law Firm Banda Aceh*)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00

Hari/Tanggal :

Tempat : Seputaran Kota Banda Aceh

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan berdirinya kantor advokat Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Mekanisme Penetapan Honorarium Terhadap Advokat Pada Law Firm Bapak/Ibu ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi Penetapan Honorarium Terhadap Advokat Pada Law Firm Bapak/Ibu?
4. Bagaimana struktur organisasi pada Advokat Pada Law Firm Bapak/Ibu ?
5. Sistem apa saja yang diterapkan dalam Penetapan Honorarium Terhadap Advokat Pada Law Firm Bapak/Ibu?
6. Kasus apa saja yang sering di tangani pada kantor Advokat Pada Law Firm Bapak/Ibu ?
7. Bagaimana stuktur organisasi yang ada pada kantor advokat Bapak/Ibu?
8. Apa saja Langkah – langkah yang di terapkan pada kantor Bapak/ Ibu agar klien tertarik bekerjasama dengan kantor bapak?

Lampiran 3 : dokumentasi



Dokumentasi dengan bapak Junaikar
S.H., selaku kepala kantor
Advocates & Legal Consultan



Dokumentasi dengan bapak
Fatchullah, S.H., selaku kepala kantor
Advokat – Penasehat Hukum
Fatchullah, S.H.



Dokumentasi dengan bapak Bahadur
Satri S.H., selaku kepala kantor Advokat
Bahadur Satri S.H. & Partners